



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang tertib, tentram, aman, damai, indah, bersih, sehat, nyaman dan teratur, diperlukan upaya yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga diperlukan pengaturan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Pontianak;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Serta Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Biaya paksaan penegakkan hukum adalah merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar peraturan daerah diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah dan bagi warga yang melihat dan merasakannya.
10. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, nyaman dan teratur.
11. Badan adalah sekumpulan orang, badan/dan badan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha dan bentuk lainnya.
12. Orang/badan adalah manusia (dalam arti khusus) dan terkait dengan kegiatan/usaha seseorang/badan atau berbentuk badan.
13. Pemilik adalah setiap orang/badan atau badan yang berdasarkan hukum memiliki kekayaan.
14. Pemakai adalah orang/badan pribadi atau badan yang menguasai dan/atau memanfaatkan sesuatu benda bergerak dan/atau tidak bergerak yang bukan atas nama pribadi atau badan.
15. Penghuni adalah setiap orang/badan pribadi atau badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama badan.

16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kabel.
17. Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
18. Taman adalah bidang tanah merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
19. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorang yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran, tempat ibadah, sarana pendidikan, pusat perbelanjaan, mall, pasar, taman, fasilitas olah raga dan lain lain.
20. Fasilitas Umum yang selanjutnya disingkat fasum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, *fly over*, *under pass*, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, jalur kereta api, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya.
21. Fasilitas Sosial yang selanjutnya disingkat Fasos adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam dan lain sebagainya.
22. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat/waktu tertentu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
23. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, maupun kegiatan lainnya.
24. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
25. Saluran air adalah semua saluran selokan, got dan parit tempat mengalirkan air baik terbuka maupun tertutup.
26. Sungai adalah alur alam yang dialiri air.
27. Parit adalah alur alam atau buatan yang dialiri air dengan kapasitas tertentu.
28. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun *domestic* (rumah tangga).
29. Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
30. Restoran/rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makan dan minuman bagi umum di tempat usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam golongan usaha restoran dan rumah makan.
31. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

32. Permainan ketangkasan adalah permainan baik secara manual maupun elektronik antara lain : permainan yang menggunakan mesin keping (*coin game machine*), bom-bom car, mesin simulator balap mobil dan motor, mesin simulator permainan menembak, mesin musik, mesin simulator olah raga, mesin musik dansa dan yang sejenisnya.
33. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran udara, air dan tanah yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan masyarakat.
34. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung pembuangan sampah dari masyarakat untuk sementara waktu, yang kemudian sampah tersebut diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir.
35. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah dan merupakan mata rantai terakhir dari pengolahan sampah perkotaan sebagai sarana lahan untuk menimbun atau mengolah sampah.
36. Tanaman penghijauan adalah tanaman perdu yang tingginya 3 sampai 5 meter, tanaman semak yang tingginya 2 meter dan rumput/penutup tanah yang berfungsi sebagai penyerap air tanah dan estetika taman.
37. Pohon pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 5 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari, juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpanan air tanah serta penghasil oksigen.
38. Anak Jalanan yang selanjutnya disingkat Anjal adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
39. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak layak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal/rumah dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara/berada di kolong jembatan, emperan toko, dipinggir jalan atau di tempat umum lainnya dengan hidup menggelandang dan mengemis.
40. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
41. Perbuatan Asusila adalah setiap perbuatan dan/atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaedah kesopanan.
42. Minuman beralkohol yang selanjutnya disingkat Minol adalah minuman yang mengandung etanol/bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan apabila dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek samping berupa gangguan mental organik.
43. Portal adalah tonggak, palang, pagar atau bangunan yang dipasang/didirikan diujung gang atau jalan untuk menghalangi lewat/masuknya kendaraan tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan atau aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban dan ketentraman di lingkungan masing-masing.

Pasal 3

Ruang lingkup Ketertiban Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pengendalian, pengawasan dan pembinaan ketertiban umum;
- b. tertib kebersihan;
- c. tertib bangunan dan izin usaha;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib sungai, parit dan saluran;
- f. tertib parkir dan angkutan jalan raya;
- g. tertib usaha tertentu;
- h. tertib sosial;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan sanksi; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan ketertiban umum.
- (2) Pengendalian, pengawasan dan pembinaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan berkoordinasi dengan Satpol PP.
- (3) Penindakan dapat dilakukan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah.

BAB IV TERTIB KEBERSIHAN Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik lahan, bangunan dan pekarangan wajib memelihara kebersihan lahan, bangunan dan pekarangannya.
- (2) Setiap pemilik bangunan wajib mengapur, menyemen atau mengecat tembok luar bangunan, pagar- pagar halaman berikut jembatan, pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Setiap orang/badan wajib membuang sampah di TPS resmi pada waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Setiap orang/badan wajib membuang sampah padat domestik usaha di TPA.
- (3) Setiap orang/badan wajib mengangkut sendiri dan membuang sampah yang dihasilkannya dalam suatu persil antara lain bongkaran rumah atau bangunan, tanah, tebangan atau pemangkasan pohon, limbah usaha, barang kadaluarsa dan sebagainya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Setiap pedagang/pengusaha/penyelenggara acara sebelum meninggalkan tempat berdagang atau usahanya dan/atau tempat kegiatannya wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaan atau usahanya ketempat yang telah disediakan.

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha jasa angkutan umum kendaraan roda empat atau lebih diwajibkan menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Setiap orang/badan dan/atau sopir serta penumpang angkutan umum maupun kendaraan pribadi dilarang membuang sampah, baik benda keras maupun benda cair di sembarang tempat atau di jalan.
- (3) Pemilik kendaraan roda empat dihimbau untuk menyediakan tempat sampah.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik usaha wajib menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan limbah padat, limbah cair dan limbah berbahaya dan beracun.
- (2) Limbah buangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dibuang ke dalam media lingkungan wajib terlebih dahulu diolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang/badan usaha yang membuang sesuatu ke sumber air dan/atau ke tanah berupa limbah padat dan/atau limbah cair, wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
- (4) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin Pemerintah Daerah melalui instansi yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan yang mengangkut sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan material lainnya wajib ditutup.
- (2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan material lainnya yang jatuh berceceran di sepanjang jalan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 11

Setiap orang/badan dilarang menempelkan, menggantungkan, mengikat, menancapkan selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster dan lain sebagainya disembarang tempat, tanpa izin Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan dilarang merusak, mencabut, memindahkan, membakar, menguasai dan/atau menebang pohon pelindung, tanaman penghijauan termasuk bibit tanaman yang baru ditanam di fasum atau fasos baik yang ditanam oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditanam oleh masyarakat, kecuali atas izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Setiap orang/badan dilarang mencoret, menulis, melukis, mewarnai, mengotori dan merusak fasum dan fasos lainnya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang/badan dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau taman, sungai, parit, selokan/got, saluran pembuang air dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang/badan baik sengaja maupun tidak, dilarang membakar lahan, sampah, kayu dan lainnya diatas tanah fasum, milik pribadi ataupun milik orang lain.
- (3) Setiap orang/badan dilarang membuang barang kadaluarsa di TPS.
- (4) Setiap orang/badan dilarang membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit, saluran air dan tempat lainnya.
- (5) Setiap orang/badan usaha dilarang membuang sampah cair, sampah B3 yang berbahaya di sembarang tempat termasuk di TPS dan TPA dan/atau di jalan.

Pasal 15

Setiap orang/badan dilarang, menimbun atau menumpuk bahan material seperti kayu, pasir, batu, tanah, besi, kaca dan barang lainnya di jalan protokol dan tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas umum.

Pasal 16

Setiap orang/badan yang bergerak dalam usaha penyedotan kakus dilarang membuang limbah atau tinja hasil sedotannya ke sungai, parit, selokan/got atau tempat lain, kecuali pada tempat yang telah disediakan/ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V TERTIB BANGUNAN DAN IZIN USAHA

Pasal 17

- (1) Setiap orang/badan dilarang:
 - a. mendirikan dan membangun, menambah dan/atau mengubah bangunan termasuk menara/tower tanpa Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. mendirikan bangunan di atas sungai, parit, saluran air lainnya, di bahu jalan, di atas fasum atau fasos, kecuali untuk kepentingan dan/atau izin Pemerintah Daerah;
 - c. mendirikan bangunan, kios, tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air, di pinggir jalan dan/atau di atas badan jalan, di atas tanah fasos atau fasum untuk berjualan/berdagang atau keperluan lainnya kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
 - d. meletakkan, menumpuk dan /atau meninggalkan gerobak, tenda, peti, keranjang dan/atau benda/barang lainnya diatas trotoar, di pinggir jalan dan/atau badan jalan umum, di fasum/fasos untuk berjualan/berdagang atau keperluan lainnya kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
 - e. membuat pagar dari tembok, kayu dan pagar hidup yang tidak tembus pandang di kawasan perdagangan dan peruntukan usaha kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lainnya dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - f. menggunakan pasar, kios, los, kaki lima, gang, lorong dan pemakaman, atau ruangan di bawah jembatan dan taman sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Satpol PP Kota Pontianak dan/atau instansi terkait dapat melakukan pengamanan sementara terhadap barang-barang seperti gerobak, tenda, peti, keranjang, material bangunan, dan/atau benda lainnya yang terindikasi melanggar Peraturan Daerah.

- (3) Apabila dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh pemiliknya, maka Satpol PP dan/atau instansi terkait dapat melakukan pemusnahan.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki izin usaha;
 - b. memasang papan nama usaha di depan bangunan/tempat usaha yang mudah terlihat dan dapat dibaca; dan
 - c. mematuhi jam operasional usaha.
- (5) Setiap Kantor Pemerintah/Swasta, badan usaha wajib menyediakan Alat Pemadam Kebakaran sesuai dengan standar nasional.

BAB VI TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum dan warga sekitarnya, setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membesarkan volume alat musik, sound system, serta barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, bising sesudah pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat, baik di ruang tertutup maupun terbuka sehingga dapat mengganggu ketentraman penduduk sekitarnya, kecuali untuk kepentingan keagamaan dan pertunjukkan musik di lapangan terbuka setelah mendapat izin Pemerintah Daerah;
 - b. membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang, lorong dan tempat lain pada malam hari atau waktu masyarakat sedang beribadah;
 - c. menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar pabrik;
 - d. membuat, menyimpan, mengedarkan, menjual dan/atau menggunakan barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahan lainnya, seperti petasan/mercon dan bahan peledak lainnya tanpa izin Pemerintah Daerah; dan
 - e. mengadakan permainan rakyat di fasum, kecuali atas izin Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Setiap orang/badan dilarang membuat, membawa, menyimpan, menjual layangan dan peralatan permainan layangan dan/atau bermain layangan di wilayah Kota Pontianak kecuali untuk kegiatan festival atau budaya.
- (2) Permainan layangan untuk kegiatan festival atau budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Walikota dan dilarang menggunakan tali kawat, bahan metal, logam atau sejenisnya.

Pasal 20

- (1) Setiap orang/badan dari luar daerah yang datang atau berkunjung ke rumah penduduk di Kota Pontianak lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri pada Ketua Rukun Tetangga setempat dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Setiap pemilik kost/rumah kontrak/rumah susun/apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga.

Pasal 21

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha budi daya/penangkaran /memelihara burung walet tanpa seizin Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Setiap orang/badan dilarang bermain panahan, ketapel, menyumpit, menembak dengan senapan angin dan benda tajam lainnya yang membahayakan jiwa orang lain di jalanan atau di tempat umum.

Pasal 23

Setiap orang/badan dilarang mengembun dan mabuk-mabukan di jalan, lorong, gang, pasar, terminal dan tempat umum.

Pasal 24

Setiap orang/badan dilarang:

- a. membiarkan hewan ternak miliknya berkeliaran di tempat umum, fasum, fasos, taman atau tanah milik warga masyarakat lainnya;
- b. memperkerjakan hewan sedemikian rupa di jalan, sehingga kotorannya bertebaran di jalan; dan
- c. membuka usaha peternakan hewan tanpa izin Pemerintah Daerah.

BAB VII TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN

Pasal 25

Setiap orang/badan dilarang bertempat tinggal di bantaran sungai, parit dan saluran.

Pasal 26

Setiap orang/badan dilarang:

- a. membersihkan, mencuci kendaraan atau benda lainnya ditepi sungai, parit dan saluran;
- b. mencemari air sungai, parit dan saluran dengan minyak, kimia, tuba, tinja dan bahan lainnya yang berbahaya;
- c. menumpuk kayu, bambu, rotan dan barang material lainnya yang dapat mengganggu lalu lintas parit, sungai dan saluran;
- d. membuat empang, menanam dan memelihara tanaman di aliran sungai, parit, saluran tanpa izin Pemerintah Daerah;
- e. menangkap ikan di sungai, parit dan saluran dengan sistem jaringan listrik, bahan peledak, racun dan sejenisnya yang dapat merusak sumber daya ikan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- f. mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

Pasal 27

- (1) Setiap orang/badan dilarang mengusahakan dan/atau melaksanakan tempat parkir atau penitipan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor disepanjang jalan, ditempat usaha, kantor atau tempat-tempat lainnya kecuali atas persetujuan Walikota.
- (2) Setiap orang/badan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar retribusi, menyiapkan koordinator/juru parkir untuk menata, mengatur, menjaga dan menarik retribusi parkir.
- (3) Koordinator/juru parkir wajib didaftarkan dan menggunakan tanda pengenal.
- (4) Koordinator/juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang menarik retribusi parkir diluar tarif yang telah ditentukan.
- (5) Izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicabut apabila melanggar ketentuan pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 28

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan telah dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib melalui rambu penyeberangan (*zebra cross*) apabila terdapat sarana tersebut.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian (*halte*) yang telah ditetapkan kecuali di tempat tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.
- (4) Setiap angkutan umum bus antar kota, bus kota, oplet dan sejenisnya harus berhenti pada tempat yang telah ditentukan, kecuali di tempat tersebut tidak terdapat sarana untuk itu dan tidak dilarang.

Pasal 29

Tanpa izin Pemerintah Daerah, setiap orang/badan dilarang:

- a. membuat atau memasang portal di jalan umum dan di jalan lingkungan;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan umum;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
- e. menutup terobosan atau putaran median jalan;
- f. membongkar jalur pemisah jalan, pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- g. membongkar trotoar;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- i. menggunakan bahu jalan dan/atau trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan
- j. melakukan perbuatan yang dapat berakibat sebagian atau seluruh badan jalan tidak berfungsi atau membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 30

Setiap kendaraan angkutan penumpang umum atau angkutan barang yang tidak layak jalan dilarang beroperasi di jalan.

BAB IX
TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 31

- (1) Setiap pengusaha alat permainan ketangkasan seperti warung internet, *cyber game* dan sejenisnya harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi pengusaha yang diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati ketentuan mengenai jam permainan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi yang ditunjuk.
- (3) Pengusaha yang mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima anak di usia sekolah pada hari/jam sekolah.

Pasal 32

Setiap orang/badan usaha warung kopi, kafe, karaoke, bioskop dan sejenisnya dilarang menerima pengunjung/pelanggan/tamu yang menggunakan seragam sekolah pada hari/jam sekolah.

Pasal 33

Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau beromzet lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun dilarang menggunakan Gas Elpiji tabung 3 (tiga) Kilogram atau Gas Elpiji bersubsidi.

Pasal 34

Setiap orang/badan dilarang:

- a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukan becak, odong-odong dan sejenisnya;
- b. mengusahakan kendaraan tidak bermotor untuk dijadikan sebagai jasa angkutan umum; dan
- c. mengusahakan/memanfaatkan/mengeksploitasi hewan peliharaan sebagai jasa angkutan umum/khusus dan/atau jasa lainnya tanpa izin Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha perekrutan, penampungan dan penyaluran tenaga kerja tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

BAB X
TERTIB SOSIAL

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang menjajakan cinta, bertingkah laku asusila atau melakukan perbuatan asusila di jalan umum, jalur hijau, lorong-lorong, taman atau tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang yang berlainan jenis dilarang berada didalam ruangan tertutup/rumah sewa, kamar kost, kamar penginapan, kamar guest house, kamar hotel dan sejenisnya tanpa ikatan pernikahan yang sah.
- (3) Setiap orang/badan baik sengaja maupun tidak, dilarang memberikan kesempatan/menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menutup/menyegel/mencabut izin bangunan atau rumah atau tempat usaha yang digunakan untuk berbuat asusila.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan bangunan atau rumah atau tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Setiap orang/badan wajib memasang bendera kebangsaan Merah Putih pada peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap orang/badan dilarang:

- a. mendatangkan, menampung, memfasilitasi dan/atau memperkerjakan orang sebagai pengemis dan/atau peminta-minta belas kasihan;
- b. mengamen di persimpangan jalan/Traffic light;
- c. meminta-minta belas kasihan orang atau mengemis di rumah ibadah, tempat pemukiman, perkantoran, jalan umum, taman kota, dipersimpangan jalan/traffic light yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya;
- d. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, persimpangan jalan/traffic light, angkutan umum, rumah tinggal, taman kota, perkantoran dan tempat umum lainnya;
- e. memberi uang dan/atau barang kepada pengemis dan/atau peminta-minta belas kasihan orang dipersimpangan jalan/traffic light yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya; dan
- f. melakukan aktivitas penjualan barang dan jasa dipersimpangan jalan/traffic light, yang termasuk daerah milik jalan, taman kota, perkantoran pemerintahan atau tempat umum lainnya.

Pasal 40

Setiap orang/badan dilarang membuat, mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol dan/atau minuman keras lainnya tanpa izin Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Setiap orang/badan dilarang membiarkan anggota keluarga yang mengidap penyakit kejiwaan dan dapat mengganggu atau meresahkan masyarakat, berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang/badan tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti orang/badan tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang/badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN SANKSI

Pasal 43

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini selain dapat dikenakan sanksi administrasi, dikenakan juga pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum.

Pasal 44

- (1) Pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum dikenakan terhadap:
- a. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - b. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - c. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 7 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - d. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - e. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp.

- 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- f. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya;
 - g. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - h. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 11 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - i. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - j. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 13 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - k. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - l. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (5) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - m. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - n. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 16 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - o. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - p. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan

- penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- q. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan tersebut atau kartu identitas lainnya;
- r. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- s. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- t. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- u. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- v. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 22 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- w. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 23 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- x. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- y. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 25 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- z. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- aa. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan pembebanan biaya paksaan

- penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- bb. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- cc. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- dd. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 30 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- ee. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- ff. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 32 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- gg. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 33 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- hh. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 34 huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- ii. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 35 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- jj. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/orang, dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- kk. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 38 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- ll. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 39 huruf a dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa

penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;

- mm. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 39 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - nn. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 39 huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - oo. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 40 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya; dan
 - pp. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 41 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf pp telah dilakukan kedua kali atau lebih maka langsung diproses ke sidang tindak pidana ringan.
 - (3) Pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakkan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial.

Pasal 45

- (1) Biaya paksaan penegakkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Pasal 46

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakkan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksa penegakkan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya paksa penegakkan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakkan hukum serta pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Terhadap barang hasil penertiban oleh Satpol PP dapat diambil oleh pemiliknya setelah putusan sidang Tipiring dan apabila pemilik tidak memenuhi 3 (tiga) kali jadwal sidang yang telah ditetapkan maka barang hasil penertiban dapat dimusnahkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 27);
- b. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2005 Nomor Nomor 75 Seri E Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 52); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 Nopember 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 8 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROPINSI KALIMANTAN BARAT:
(11/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Didalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan antara lain untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada.

Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan hukum (pro-yustisi) terhadap pelanggaran Perda dan Perkada untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai ketertiban umum diarahkan guna pencapaian konsiderasi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota Pontianak yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan pengaturan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pontianak.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan antara lain: tertib kebersihan, tertib bangunan dan usaha, tertib lingkungan, tertib sungai, parit dan saluran, tertib komunikasi, tertib parkir dan angkutan jalan raya, tertib usaha tertentu, dan tertib sosial.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kota Pontianak yang lebih tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorang, maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 257 ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Termasuk limbah padat seperti kertas, kayu, kain, karet/ kulit tiruan, plastik, metal, gelas/kaca, organik, bakteri, kulit telur dan lain-lain.
Termasuk limbah cair seperti air detergen sisa cucian, air sabun, air tinja (limbah domestik) dan air sisa cucian daging, buah atau sayur dan air sisa pewarnaan kain atau bahan dari industri tekstil, rembesan, luapan dan air hujan.

Ayat (2)
Yang dimaksud media lingkungan adalah suatu tempat dan/atau sarana pembuangan limbah (akhir) dengan terlebih dahulu melalui pengolahan (proses penyaringan).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Yang termasuk bahan-bahan material bangunan lainnya seperti : tanah liat, kayu, batu, kawat, besi beton, tripleks, pipa dan lain-lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Termasuk di tempat yang dilarang seperti di pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang billboard, jembatan, traffic light, median jalan, di atas trotoar, taman, jembatan penyebrangan dan di atas saluran sungai/parit.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Hewan ternak dalam hal ini berupa unggas, sapi, kerbau, kambing, domba, atau babi. Keadaan darurat atau penyembelihan darurat yaitu penyembelihan yang dilakukan terhadap hewan yang dapat menimbulkan bahaya, dapat mengganggu ketenteraman umum cedera fisik, atau mabuk karena perjalanan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud sejenisnya seperti pukat besar (centrang), setrum accu, mengambil setrum dari aliran listrik, dan tuba/racun.

Huruf f

Yang termasuk komponen bangunan perlengkapan jalan seperti rambu rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Pulau lalu lintas dapat berupa: marka jalan, bagian jalan yang ditinggikan, dan sejenisnya seperti bundaran lalu lintas, marka chevron dipersimpangan dan median jalan.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menjajakan cinta yaitu perbuatan yang menggoda, menawarkan dirinya kepada lawan jenis untuk berbuat asusila, bertingkah laku asusila yaitu belum melakukan perbuatan asusila, tapi sudah mengarah pada perbuatan mengajak/merayu untuk melakukan perbuatan asusila.

Yang dimaksud dengan tempat umum yaitu suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang, badan dan berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar, atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorang/badan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.

Ayat (2)

Yang termasuk dengan melakukan perbuatan asusila, yaitu:

- a. berhubungan seperti layaknya suami-istri (persenggamaan);
- b. bercium-ciuman;
- c. berpeluk-pelukan;
- d. meraba-raba anggota kemaluan;
- e. meraba-raba buah dada;
- f. ketelanjangan atau penampilan yang mengesankan ketelanjangan; dan
- g. menyajikan/memperlihatkan secara eksplisit alat kelamin.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Termasuk penyakit kejiwaan di dalamnya orang gila, stress, depresi dan gangguan psikis. Terhadap orang gila pembinaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud refresif non yustisial adalah tindakan yang dilakukan Satuan Polisi pamong Praja terhadap pelanggar Peraturan Daerah yang bersifat pembinaan tanpa melalui proses persidangan.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 173